



PERBEKEL ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA ABIANSEMAL
NOMOR 07 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL ABIANSEMAL,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa;
- b. Merujuk Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor : 62/062/HK/2025, Tanggal 18 September 2025, Tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Abiansemal Tentang Perubahan Kedua atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Abiansemal Nomor 06 Tahun 2025 tentang Persetujuan BPD Desa Abiansemal terhadap Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan terakhir Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Intruksi Presiden Rebutlik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 686 Tahun 2023);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa;

11. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan kepada Perbekel dan Perangkat Desa;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 72 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 08 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2030 (Lembaran Desa Abiansemal Tahun 2024 Nomor 09);
19. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 04 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Abiansemal Tahun 2025 (Lembaran Desa Abiansemal Tahun 2025 Nomor 05);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ABIANSEMAL

dan

PERBEKEL ABIANSEMAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ABIANSEMAL TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Perubahan Kedua atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 22.857.172.735,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 2.495.762.216,40
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 25.362.934.951,40
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp. 31.454.301.653,58
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 2.216.678.716,34
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 33.670.980.369,92
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (8.308.045.418,52)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 8.597.128.918,58
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 8.597.128.918,58
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 289.083.500,06
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 289.083.500,06
Selisih Pembiayaan (3.1 - 3.2)	Rp. 8.308.045.418,52

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat APB Desa;

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada Tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Abiansemal

Ditetapkan di Abiansemal
pada tanggal 25 September 2025

PERBEKEL ABIANSEMAL,

IDA BAGUS BISMA WIRATMA

Diundangkan di Abiansemal
pada tanggal 25 September 2025

SEKRETARIS DESA ABIANSEMAL,

I PUTU SANTHA

LEMBARAN DESA ABIANSEMAL TAHUN 2025 NOMOR 10